

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Indonesia khususnya di Kota Tegal, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat krusial, karena mampu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, meningkatkan suatu pendapatan Masyarakat, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pelaku usaha mikro sering kali menghadapi sejumlah kesulitan, termasuk keterbatasan akses terhadap pendanaan, kurangnya keahlian manajerial, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan perusahaan. Hal ini dapat menghambat kemajuan usaha dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok yang berada di strata bawah. Melihat permasalahan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat satu program yaitu, Program Zakat Produktif sebagai upaya untuk membantu atau memberdayakan para pelaku UMKM.

Zakat merupakan salah satu pilar rukun Islam yang memiliki nilai dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam sepanjang sejarah. Zakat adalah metode ibadah keuangan yang tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta individu yang membayar zakat, serta membantu golongan yang memerlukan (asnaf). Proses ini memastikan bahwa harta yang diperoleh seseorang tidak mengandung hal orang lain. Secara dasarnya, zakat dibayar oleh golongan yang mampu dan disalurkan kepada mereka yang kurang mampu atau membutuhkan, sehingga pemberiannya mencapai target kepada asnaf.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, Al-Qur'an telah menegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 bahwa terdapat 8 golongan (asnaf) yang menjadi sasaran penyaluran zakat, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut Mas'udi (2010), delapan golongan yang disebutkan dalam tafsiran tersebut ialah:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Budak
6. Orang yang memiliki hutang
7. Orang yang berjuang di jalan Allah
8. Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan

Ayat tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai pengumpulan zakat dibanding dengan sumber zakat. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya penyelewangan dalam memungut zakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Majid (2003), pengelolaan zakat merupakan amanah besar yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab oleh lembaga amil zakat.

Zakat tidak hanya sebagai rukun islam yang berperan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi berperan juga sebagai salah satu instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ekonomi, zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial serta memperbaiki distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga berpotensi memberikan dampak positif terhadap proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mekanisme zakat memungkinkan terjadinya aliran harta dari individu atau kelompok yang memiliki kelebihan kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan taraf hidup, serta terciptanya pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan hikmah kewajiban zakat menjadi hal yang krusial agar masyarakat, khususnya di Kota Tegal, memiliki keyakinan dan motivasi yang lebih kuat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah institusi resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas utama dalam penghimpunan dan pendistribusian dan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengoordinasikan manajemen zakat secara nasional. Dalam ketentuan tersebut, BAZNAS diklasifikasikan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat

independen dan berada di bawah pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama. Selain itu, BAZNAS bersama dengan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam, meliputi nilai amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, serta akuntabilitas (Badan Amil Zakat Nasional., 2019).

Tabel 1.1 Data Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kota Tegal Tahun 2024

Kategori Produk	Penghimpunan	Pendistribusian
Zakat	Rp 1.122.548.302	Rp 1.764.839.072
Infaq Sedekah	Rp 1.372.247.362	Rp 790.099.981
Total	Rp 2.494.795.664	Rp 2.554.939.053

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal tahun 2024

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa di tahun 2024 BAZNAS Kota Tegal berhasil menghimpunkan dana sebesar Rp 2.494.795.664 yang terdiri dari zakat, infak dan sedekah. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada para mustahik yang ada di Kota Tegal hingga mencapai total Rp 2.554.939.053. Dari data tersebut mengartikan bahwa BAZNAS Kota Tegal pada tahun 2024 menunjukkan performa yang cukup aktif dalam pendistribusian dana ZIS, sehingga melebihi total dana yang telah dikumpulkan. Hal tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Tegal dalam menyalurkan dana ke Masyarakat yang mana sesuai dengan undang-undang zakat UU No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, inovasi dalam mekanisme pendistribusian dapat diklasifikasikan ke dalam empat model utama:

1. Pendistribusian konsumtif, yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dapat dimanfaatkan secara langsung.
2. Pendistribusian konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat yang tidak lagi diberikan dalam bentuk asalnya, melainkan dialihkan ke bentuk lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan penerima.
3. Pendistribusian produktif tradisional, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk barang-barang yang memiliki nilai guna produktif sehingga dapat menunjang aktivitas ekonomi mustahik.
4. Pendistribusian produktif kreatif, yaitu pemanfaatan dana zakat dalam bentuk pembiayaan atau permodalan usaha guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik ('Imarah, 1993).

Program-program BAZNAS diperlukan bersamaan dengan pendistribusian zakat untuk mendorong pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat dan membantu memerangi kemiskinan. Secara tradisional, zakat biasanya diberikan sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti sandang, pangan, dan papan. Namun seiring berjalannya waktu, gagasan zakat berkembang menjadi zakat produktif, yang menyalurkan dana ke dalam modal usaha atau aset ekonomi produktif di samping memberikan bantuan konsumtif. Dengan memberikan modal usaha, fasilitas produksi, atau aset yang dapat digunakan untuk membuka usaha

baru, zakat produktif bertujuan untuk membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi. Untuk menjamin agar para mustahik dapat menjalankan usahanya secara efektif, dukungan ekstensif juga diberikan dalam bentuk pendampingan dan pelatihan. Dengan strategi ini, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi mengutamakan pemberdayaan ekonomi jangka panjang, mengubah mustahik dari pengguna bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan mampu, yang pada akhirnya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan (Dulkiah, 2017).

Tabel 1.2 Data Penyaluran Dana Zakat Perprogram di BAZNAS Kota Tegal Tahun 2023-2024

Program	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Bidang Kemanusiaan	207,732,196.00	236,958,400.00
Bidang Kesehatan	83,085,714.00	69,416,500.00
Bidang Pendidikan	198,463,205.00	297,024,916.00
Bidang Ekonomi	503,987,480.00	683,791,500.00
Bidang Dakwah-Advokasi	297,845,142.00	350,401,486.00
Total	1,285,113,737.00	1,637,592,802.00

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal tahun 2023-2024

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel 1.2, bisa kita ketahui bahwa distribusi data penyaluran dana zakat berdasarkan program pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan adanya dinamika atau fluktuasi. Meskipun demikian,

secara keseluruhan realisasi penyebaran dana zakat per program pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Tegal tercatat mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian penyaluran dana zakat pada tahun 2023.

Tabel 1.3 Data Penyaluran Zakat Dalam Bidang Ekonomi (Zakat Produktif) di BAZNAS Kota Tegal Tahun 2023-2024

Tahun	Bidang Ekonomi (Zakat Produktif)
2023	Rp 503.987.480
2024	Rp 683.791.500

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal tahun 2023-2024

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel 1.3, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tegal memegang peranan strategis dalam upaya peningkatan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Tegal melalui skema bantuan permodalan. Bantuan tersebut ditujukan baik kepada pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha guna mengembangkan aktivitas ekonominya, maupun kepada calon pelaku UMKM yang memerlukan dukungan modal awal untuk memulai usaha. Besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing pelaku UMKM bervariasi, disesuaikan dengan karakteristik dan jenis usaha yang dijalankan. Melalui implementasi program zakat produktif, dukungan permodalan ini dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kondisi ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan serta perbaikan tingkat kesejahteraan hidup ke arah yang lebih layak.

UMKM yang berhak menerima dana bantuan zakat produktif dari BAZNAS harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, yaitu pelaku usaha harus tergolong

sebagai mustahik, seperti fakir atau miskin yang sudah memiliki usaha namun mengalami keterbatasan modal, usaha yang sedang dijalankan harus berskala mikro dan harus sudah berjalan bukan usaha yang baru akan dirintis. Calon penerima juga harus melengkapi beberapa dokumen administratif seperti KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Selain itu, mereka juga harus bersedia mengikuti program pelatihan dan pendampingan usaha dari BAZNAS. Calon penerima bantuan dan usahanya harus sedomisili dengan BAZNAS pemberi bantuan, dan calon penerima tidak boleh sedang dalam menerima bantuan yang sejenis dari pihak lembaga lain. Seluruh persyaratan tersebut dimaksudkan agar zakat produktif dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik secara berkelanjutan (Aolya, 2020).

Dengan begitu, peneliti terdorong untuk mengkaji peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal, khususnya dalam pengalokasian dana zakat ke dalam kegiatan yang bersifat produktif. Implementasi zakat produktif menuntut adanya sistem pengelolaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat yang terstruktur agar dapat difungsikan sebagai sumber permodalan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan ketepatan pelaksanaan program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Tegal serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti sangat berminat untuk mengambil judul **“PENGARUH PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM DI BAZNAS KOTA TEGAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan mengenai rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh bantuan modal usaha terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada penerima program zakat produktif BAZNAS Kota Tegal?
2. Bagaimana pengaruh pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada penerima program zakat produktif BAZNAS Kota Tegal?
3. Bagaimana pengaruh bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan secara simultan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada penerima program zakat produktif BAZNAS Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh bantuan modal usaha terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada penerima program zakat produktif BAZNAS Kota Tegal.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan dan pendampingan usaha terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada penerima program zakat produktif BAZNAS Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan secara simultan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada penerima program zakat produktif BAZNAS Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu dalam peningkatan pembangunan ekonomi serta sebuah kajian yang dapat menambah wawasan, baik untuk penulis maupun untuk para pembaca. Harapan penulis juga ialah dapat berguna baik untuk penulis sendiri ataupun tambahan wawasan dalam mengembangkan suatu ilmu terkait dengan pengetahuan tentang Pengaruh program zakat produktif di BAZNAS Kota Tegal.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai panduan untuk penelitian tambahan mengenai topik-topik terkait atau topik lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

- a. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi BAZNAS Kota Tegal agar dapat meningkatkan keefektifan program zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Tegal.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana tingkat pendapatan UMKM dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan dana zakat produktif.

